

## KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 31 Maret 2004

Nomor	: 603/15/III/2004	Kepada
Sifat	: Segera	Yth. Sdr. Ketua KPU Provinsi
Perihal	: <b>Antisipasi Alat Kelengkapan Administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.</b>	Sdr. Ketua KPU Kabupaten/ Kota di
		<b><u>Seluruh Indonesia</u></b>

Untuk mengantisipasi kemungkinan keterlambatan ataupun kekurangan sejumlah alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara TPS, berikut ini disampaikan sejumlah pedoman untuk dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota beserta seluruh PPK, PPS dan KPPS.

1. Apabila 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara, KPU Kabupaten/Kota belum menerima Sampul dari KPU, maka KPU Kabupaten/Kota diizinkan menggunakan sampul dalam bentuk lain sepanjang menjamin kerahasiaan dan keamanan dokumen yang dimasukkan kedalamnya;
2. Bila 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara, KPU Kabupaten/Kota belum menerima Segel dari KPU, maka KPU Kabupaten/Kota diperkenankan menggunakan segel dalam bentuk lain sepanjang menjamin kerahasiaan dan keamanan dokumen yang ada dalam sampul;
3. Bila 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara, KPU Kabupaten/Kota belum menerima formulir C2 ukuran piano, maka KPU Kabupaten/Kota diizinkan menggunakan kertas lain dengan ukuran yang dapat diperoleh sepanjang menjamin proses penghitungan dan pencatatan hasil penghitungan suara dapat dilakukan secara terbuka (saksi, pemantau dan masyarakat pemilih dapat menyaksikannya).

Akan tetapi sebelum mengambil keputusan KPU Kabupaten/kota diminta, mengecek ke Kantor Pos setempat apakah segel atau formulir sudah sampai. Apabila terpaksa menggunakan satu atau lebih pedoman ini, KPU Kabupaten/Kota diminta melaporkannya secara tertulis kepada KPU melalui KPU Propinsi mengenai bentuk dan jumlah yang digunakan.

Atas perhatian dan kerjasama dan sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
WAKIL KETUA,**

**Prof. Dr. RAMLAN SURBAKTI, M.A .**